



KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMPARU

NOMOR 11. TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN GURU NGAJI

DI LINGKUNGAN TAMAN PENGAJIAN AL-QUR'AN

DESA SEMPARU KECAMATAN KOPANG

TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA SEMPARU,

- Menimbang : a. bahwa demi efektifitas kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya menyangkut pendidikan keislaman di wilayah Desa Semparu, dipandang perlu mengangkat Pengurus Taman Pengajian Al-Qur'an Desa Semparu Kecamatan Kopang Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Guru Ngaji di Lingkungan Taman Pengajian Al-Qur'an Desa Semparu Kecamatan Kopang Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
7. KMA RI Nomor 01/BER/MDN/MAG/1996 tentang Penyiaran Agama;
8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Tata cara Penghitungan ,Penyaluran Penggunaan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Desa Semparu Nomor 2 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaran 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Guru Ngaji di Lingkungan Taman Pengajian Al-Qur'an Desa Semparu Kecamatan Kopang Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Semparu;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semparu
pada tanggal : 3 Januari 2025

KEPALA DESA SEMPARU


LALU RATMAJI HIJRAT

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala DPMD Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
2. Camat Kopang di Kopang;
3. BPD Desa Semparu di Semparu;
4. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan;
5. Arsip.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Semparu

Nomor : 11

Tanggal : 30 Januari 2025

Tentang : **Pengangkatan Guru Ngaji Taman Pengajian Al-Qur'an (TPA/TPQ) Desa Semparu Kecamatan Kopang Tahun Anggaran 2025**

NO	NAMA	NAMA TPQ	ALAMAT	JABATAN
1	LALU SAKBAN	AN-NISAK	SEMPARU I	Guru Ngaji
2	SAPARWADI	AL-IKHLAS	SEMPARU I	Guru Ngaji
3	ABU ABDUL AZIZ	AL- AZIZIYAH	SEMPARU II	Guru Ngaji
4	LALU HUNAEN	AL-WARIS	SEMPARU II	Guru Ngaji
5	SIRMAN	AL-MAKRUF	SEMPARU II	Guru Ngaji
6	LALU SAMUIL	AL-ARIF	SEMPARU III	Guru Ngaji
7	SAHDAN	AZZAHRO	SEMPARU III	Guru Ngaji
8	ALIMAH	AL-HIDAYAH	SEMPARU III	Guru Ngaji
9	NURMAN	AR-RAHMAN	SEMPARU III	Guru Ngaji
10	LALU AKHMAD JOHANDI	AL-AHLI	SEMPARU III	Guru Ngaji
11	BAIQ MALAYA	FADLIYAH	SEMPARU III	Guru Ngaji
12	RUSLAN	AR-RAHMAN	RENGKAK	Guru Ngaji
13	SRI MULIANA	DARUL UMMAH	RENGKAK	Guru Ngaji
14	RUMAWA	RAUDATUL UMMAH	RENGKAK	Guru Ngaji
15	LALU ABDUL WAHID	AL-MUJAHIRIN	SEMPARU II	Guru Ngaji
16	USMAN	BABUL IMAN	JELATENG	Guru Ngaji
18	LALU ABDUL WAHID	AL-WAHID	SEMPARU I	Guru Ngaji

KEPALA DESA SEMPARU


LALU RATMAJI HIJRAT